

# **Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional**

**Tim Peneliti**

**Bisariyadi, Anna Triningsih, Meyrinda Rahmawaty H, Alia Harumdani W**

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan  
Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat  
Email : puslitka@mahkamahkonstitusi.go.id

Naskah diterima: 3/07/2012 revisi: 9/07/2012 disetujui: 23/07/2012

## **Abstrak**

Di berbagai negara di dunia, apalagi di negara-negara yang sudah menerapkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, Pemilu merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan demokrasi yang sekaligus juga memiliki fungsi praktis dari politik pemerintah sebagai sarana suksesi pihak yang memerintah dan pihak oposisi. Di negara-negara yang mempunyai kecenderungan menganut paham demokrasi konstitusional, proses pemilu bertujuan agar kehendak rakyat dapat diwujudkan ke dalam sebuah pola kekuasaan tanpa menggunakan kekerasan. Proses pemilu tidak hanya akan dinilai dengan berpatokan kepada kerangka hukum yang ada melainkan undang-undang, tata tertib pemilu dan pelaksanaannya pun perlu diuji dan disesuaikan apakah sudah sesuai dengan tujuan utamanya atau tidak tanpa mengabaikan hak-hak yang dimiliki oleh individu maupun kelompok.

Di dalam Proses penyelenggaraan pemilu, tidak selamanya proses penyelenggaraan pemilu berjalan dengan lancar. Berbagai hambatan dalam penyelenggaraan pemilu baik yang terjadi pada saat pemilu berlangsung maupun sebelumnya merupakan permasalahan yang tentunya akan berdampak luas jika tidak segera diselesaikan dengan baik. Adanya permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu yang berkaitan dengan ketidakpuasan terhadap

keputusan penyelenggara pemilu atau pelanggaran-pelanggaran pidana maupun administratif yang mempengaruhi hasil pemilu itulah yang lazim disebut dengan sengketa pemilu. Agar sengketa pemilu tersebut tidak mengganggu jalannya sistem ketatanegaraan atau sistem pemerintahan dari suatu negara atau wilayah tertentu, maka diperlukan suatu mekanisme penyelesaian sengketa pemilu yang efektif serta dapat memberikan keputusan yang adil bagi para pihak yang berkepentingan.

Permasalahannya adalah bagaimana tolok ukur dari suatu mekanisme penyelesaian sengketa pemilu yang efektif tersebut? Sebab, jika ditilik lebih lanjut dan berkaca pada negara-negara demokrasi di dunia, tidak semua negara-negara demokrasi terutama yang melandaskan hukumnya pada supremasi konstitusi, memiliki mekanisme penyelesaian sengketa pemilu yang sama antara negara yang satu dengan negara yang lain. Wawasan mengenai hal ini sangat penting gunanya, karena dengan mengetahui ukuran keefektifan suatu mekanisme penyelesaian sengketa pemilu, dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pemilihan mekanisme penanganan suatu sengketa pemilu yang tepat guna, tepat sasaran serta memberikan keadilan bagi para pihak yang berkepentingan dan masyarakat pada umumnya.

**Kata Kunci :** *Penyelesaian Sengketa Pemilu, Negara Demokrasi Konstitusional*

### **Abstract**

*Every country in the world, moreover in every country which has implemented the way of life of democratic and nation, presume that election is one of the important element as a marker of democracy of the country and also has a practical function of government political as a succession's tool between the government parties and the opposition parties. In every democratic constitutional state, the election process has a purpose to embody will of the people into pattern of power without violence.*

*The election process will not only be assessed by sticking to the existing legal framework but the laws, codes of conduct of the election and its implementation needs to be tested and adjusted if it is in accordance with its primary purpose or not without ignoring the rights of individuals or people. In the process of the general election, the election process does not always run smoothly. Various obstacles in the implementation of good elections that occurred both during and previous election, is a problem that certainly would have widely spread impact if not immediately resolved. The existence of problems in the election related to dissatisfaction of decision of the election or criminal violations and administrative which can influence the result of election is commonly known by electoral disputes. In order the election dispute does not disturb the constitutional system or system*

*of government of a country or region, it requires an electoral dispute resolution mechanisms that effective and can give a fair decision to the parties.*

*The main problem is how the benchmark of an electoral dispute resolution mechanisms that are effective? Because, if traced further and reflect on democracies country in the world, not all democracies country, especially the democracies country which basing on the supremacy of the constitution, has the same electoral dispute resolution mechanisms between one country to another country. This is very important, because by knowing the measure or the benchmark of the effectiveness of an electoral dispute resolution mechanisms, we can consider to choose which electoral dispute resolution mechanisms that appropriate and give the fairness to the parties and society in general.*

**Keywords :** *Dispute Settlement Elections, State Constitutional Democracy*

## PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu penanda penting demokrasi. Samuel Huntington menyatakan bahwa dunia kini tengah berada dalam sebuah era yang disebut sebagai gelombang demokrasi ketiga.<sup>1</sup> Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya jumlah negara-negara yang mengaku sebagai “negara demokrasi”. Pemilu yang demokratis dari negara demokrasi menjadi sangat penting mengingat tujuan Pemilu itu sendiri yaitu:

- a. Membuka peluang untuk terjadinya pergantian pemerintahan sekaligus momen untuk menguji dan mengevaluasi kualitas dan kuantitas dukungan rakyat terhadap keberhasilan dan kekurangan pemerintah yang sedang berkuasa,
- b. Sebagai sarana penyerapan dinamika aspirasi rakyat untuk diidentifikasi, diartikulasikan, dan diaggresikan selama jangka waktu tertentu, dan
- c. (Yang paling pokok) untuk menguji kualitas pelaksanaan kedaulatan rakyat itu sendiri.

Dalam konteks itulah keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa pemilu menjadi syarat yang tak dapat ditiadakan bagi demokrasi. Namun ternyata negara-negara demokratis di dunia ini memiliki mekanisme yang cukup bervariasi dalam menyelesaikan sengketa pemilu. Penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia diatur dalam Konstitusi, yaitu pada Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945. Pasal tersebut mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang untuk memutus perselisihan hasil

<sup>1</sup> Samuel Huntington, *The Third Wave : Democratization In The Late Twentieth Century*, (Oklahoma: University of Oklahoma Press , 1991).

pemilu. Kewenangan ini dijabarkan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 8 tahun 2011 (UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam perkembangan politik ketatanegaraan, pengertian Pemilu telah diperluas sehingga mempengaruhi jenis perselisihan hasil Pemilu yang menjadi wewenang MK untuk memeriksa dan memutus. Perkembangan tersebut diawali oleh putusan MK dalam perkara pengujian UU Pemerintahan Daerah yang terkait dengan ketentuan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam putusan MK Nomor 072-073/PUU-II/2004, Mahkamah menyatakan bahwa rezim pemilihan kepala daerah secara substantif adalah pemilihan umum sehingga penyelenggaraannya harus memenuhi asas-asas konstitusional Pemilu.<sup>2</sup> Putusan ini memengaruhi pembentuk undang-undang yang selanjutnya melakukan pergeseran Pemilu menjadi bagian dari Pemilu.<sup>3</sup> Hingga kini, pilihan untuk menyelesaikan sengketa pemilu melalui MK belum menimbulkan persoalan konstitusional besar yang dapat menghambat proses demokrasi. Namun, dalam proses konsolidasi demokrasi tentu perlu dicari dan diteliti sistem yang ideal dan dapat memenuhi kepentingan semua pihak dengan tujuan meningkatkan kualitas pelaksanaan Pemilu.


Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka menjadi penting tema tersebut untuk dilakukan pembahasan dengan beberapa alasan, yaitu: **Pertama**, Pemilu merupakan bagian penting dari proses demokratisasi karena dianggap sebagai pengejawantahan paling nyata dari negara yang menganut demokrasi. **Kedua**, masalah sengketa hasil perolehan suara dalam pemilu merupakan permasalahan yang sangat krusial karena menentukan pilihan politik rakyat yang direpresentasikan melalui struktur parlemen dan pemerintahan. Oleh karenanya, penyelesaian sengketa hasil pemilu tergolong sebagai urusan konstitusi (constitutional matter). **Ketiga**, setiap negara memiliki mekanisme berbeda dalam pelaksanaan pemilu dan penyelesaian sengketa pemilu. Secara umum, tahapan-tahapan pemilu memiliki kesamaan tahapan satu dengan yang lainnya yakni: (1) *Pre Election Period*; (2) *Election Period*; dan (3) *Post Electoral Period*.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara Nomor 072/PUU-II/2004 dan Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara Nomor 073/PUU-II/2004.

<sup>3</sup> Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010), hlm. 223.

<sup>4</sup> *Ibid*


**Gambar 1.1**  
**Tahapan Pemilu<sup>5</sup>**



Sumber: IDEA International

**Keempat**, tidak semua negara demokrasi memiliki mahkamah konstitusi dan menyerahkan kewenangan penyelesaian sengketa pemilu kepada kekuasaan kehakiman tersebut. Untuk dapat mengetahui lebih jelas gambaran mengenai negara dan mekanisme penyelesaian sengketa pemilunya, berikut skema dari gambaran tersebut:

**Bagan 1.1.**  
**Identifikasi Penyelesaian Sengketa Pemilu**



Sumber : Olah Data

<sup>5</sup> <http://www.idea.int/elections/eea/images/Electoral-cycle.png>

Berdasarkan skema di atas, terlihat bahwa negara demokrasi yang menganut paham *constitutional model* atau supremasi konstitusi memiliki beberapa model penyelesaian sengketa pemilu yang lebih khusus lagi yaitu ada yang menggunakan Mahkamah Konstitusi, pengadilan biasa dan pengadilan khusus pemilu, Electoral Commission, dan bentuk-bentuk lainnya. **Kelima**, pemilu di Indonesia mempunyai persoalan tersendiri yaitu dalam hal luasnya cakupan pengertian pemilu dan mekanisme penyelesaian sengketa pemilu. Sengketa pemilu yang harus diselesaikan oleh MK adalah sengketa pemilu legislatif (DPR, DPD, dan DPRD), pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta pemilu Kepala Daerah. Potensi permasalahan pemilu dapat diklasifikasi menjadi tiga kelompok permasalahan, yaitu: masalah pelanggaran administratif pemilu, masalah pelanggaran tindak pidana pemilu, masalah sengketa hasil suara dalam pemilu.<sup>6</sup>

Dari uraian di atas terlihat bahwa, perlu adanya penegasan dalam norma aturan penyelesaian sengketa pemilu mengenai permasalahan apa yang seharusnya merupakan kewenangan MK, dan permasalahan bagaimana mekanisme yang tepat untuk menyelesaikan berbagai jenis sengketa dan pelanggaran yang terjadi dalam kaitannya dengan pemilihan umum.

## PEMBAHASAN

Di kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus tolak ukur, dari demokrasi itu.<sup>7</sup> Dengan kata lain, pemilihan umum (untuk selanjutnya disebut pemilu) merupakan konsekuensi logis dianutnya prinsip demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik.<sup>8</sup> Hal ini sesuai dengan yang dikonstruksikan para *Jurists* yang tergabung dalam *Commision of Jurist* dalam konferensinya di Bangkok tahun 1965, yang menyatakan bahwa:

“salah satu syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan demokrasi di bawah *rule of law* adalah pemilu yang bebas, di samping syarat lain seperti: adanya perlindungan konstitusi selain menjamin hak-hak individu, dan cara untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang terjamin; adanya badan-badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak; adanya kebebasan untuk

<sup>6</sup> Topo Santoso, *Op.cit.*

<sup>7</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 461.

<sup>8</sup> Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hal. 94.

menyatakan pendapat; terjaminnya kebebasan untuk berserikat dan berorganisasi dan beroposisi, serta terselenggaranya pendidikan kewarganegaraan.<sup>9</sup>

Untuk mewujudkan pemilu yang benar-benar demokratis, terdapat beberapa standar yang harus menjadi acuan:<sup>10</sup>

- a. Pelaksanaan pemilihan umum harus memberikan peluang sepenuhnya kepada semua partai politik untuk bersaing secara bebas, jujur, dan adil.
- b. Pelaksanaan pemilu memang benar dimaksudkan untuk memilih wakil rakyat yang berkualitas, memiliki integritas moral dan yang paling penting wakil-wakil tersebut betul-betul mencerminkan kehendak rakyat.
- c. Pelaksanaan pemilu harus melibatkan semua warga negara tanpa diskriminasi sedikitpun, sehingga rakyat benar-benar mempunyai kepercayaan bahwa dirinya adalah perwujudan dari kedaulatan rakyat
- d. Pemilu dilaksanakan dengan perangkat peraturan yang mendukung kebebasan dan kejujuran, sehingga dengan adanya undang-undang yang lebih memberi kesempatan kebebasan pada warga negara, peluang ke arah pemilu yang demokratis dapat dicapai
- e. Pelaksanaan pemilu hendaknya mempertimbangkan instrument penyelenggaranya, karena sangat mungkin kepentingan-kepentingan penyelenggara akan mengganggu kemurnian pemilu
- f. Pada persoalan yang lebih filosofi, pemilu hendaknya lebih ditekankan pada manifestasi hak masyarakat, guna menciptakan partisipasi dalam pemerintahan.

Di Indonesia, pemilu merupakan pelaksanaan mandat UUD 1945. Secara yuridis konstitusional, Pemilu diatur secara eksplisit dalam Pasal 22 E UUD 1945. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD mendefinisikan bahwa “Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

<sup>9</sup> *International Commission of Jurist, The Dynamic Aspect of the Rule of Law in the Modern Age*, Bangkok: International Commission of Jurist, 1965, hal. 39-50.

<sup>10</sup> International IDEA, *Melanjutkan Dialog Menuju Reformasi Konstitusi di Indonesia*, (Jakarta: International IDEA, 2001), hlm. 71.

## Negara Demokrasi Konstitusional

Diskursus mengenai teori demokrasi konstitusional tidak dapat dilepaskan dari gagasan pemikiran demokrasi dan nomokrasi, karena kedua gagasan tersebut saling berkonvergensi yang pada akhirnya memunculkan konsep negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*) dan negara demokrasi berdasarkan hukum (*constitutional democratic*) atau secara sederhana disebut sebagai negara demokrasi konstitusional (*contitutional demorcratic state*)<sup>11</sup>

Sebagai suatu sistem politik, demokrasi dipilih karena demokrasi selalu memberikan posisi penting bagi rakyat. Dalam arti yang lebih luas rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang secara langsung menentukan kebijakan negara melalui wakil-wakilnya yang dipilih melalui pemilihan secara berkala.<sup>12</sup>

Dalam rangka mencapai suatu pemerintahan yang efektif tetapi masih dibatasi, beberapa negara telah mengadopsi suatu campuran dari teori konstitusionalisme dan teori demokrasi. Kebebasan yang diberikan berdasarkan teori demokrasi dibatasi dengan teori konstitusionalisme sehingga prinsip-prinsip kebebasan tidak menganggu kebebasan serta martabat dari yang lainnya.

Di Indonesia, keinginan untuk mewujudkan negara hukum (*rule of law, rechtsstaat*) sekaligus negara demokrasi berdasarkan konstitusi (*constitutional democracy*) diadopsi dalam Pembukaan UUD 1945, Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3).

## Pemilihan Umum

Untuk kepentingan penelitian ini maka perlu untuk dijelaskan definisi dan batas-batas dari istilah pemilihan umum yang menjadi objek penelitian ini. Dalam konteks global Pemilihan umum merupakan padanan dari kata bahasa inggris yaitu "*general election*". Menurut Black's Law Dictionary definisi dari kata "*election*" yang paling relevan adalah: "*The process of selecting a person to occupy an office (usually a public office), membership, award, or other title or status*".<sup>13</sup> Sedangkan "*general election*" diartikan dalam literatur yang sama sebagai "*an election that occurs at a regular interval of time*" atau pemilihan yang berlangsung dalam jangka waktu yang rutin.<sup>14</sup>

Luasnya definisi pemilihan umum dan berbedanya penggunaan konteks tersebut di berbagai negara perlu dipertegas dan dibatasi untuk penelitian ini.

<sup>11</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, hal. 150.

<sup>12</sup> Lihat Henry N. Mayo, *An Introduction to Democratic Theory*, (New York: Oxford University Press, 1960), hal. 70.

<sup>13</sup> Bryan A. Garner, *Blacks Law Dictionary : Abridged Seventh Edition*, (St. Paul, Minn : West Group, 2000). Terjemahan bebas : sebuah proses memilih seseorang untuk menduduki posisi tertentu (biasanya jabatan publik), keanggotaan, penghargaan, atau gelar/status lain.

<sup>14</sup> *Ibid.*

Untuk itu, penelitian ini akan menggunakan definisi pemilu di Indonesia. Yang dimaksud dengan pemilihan umum (pemilu) dalam penelitian ini adalah: pemilihan anggota parlemen (atau di Indonesia pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD), pemilihan kepala negara (presiden dan wakil presiden), dan pemilihan kepala pemerintahan pusat dan daerah (Presiden/Wakil Presiden dan Kepala Daerah).

### Sengketa Pemilu

Kata “sengketa pemilu” sebagai salah satu objek yang dianalisa. Untuk itu perlu dipahami mengenai konsep dan definisi “sengketa pemilu” itu sendiri. Kata sengketa pemilu apabila dilihat secara etimologis dapat dilihat dari istilah sengketa (*dispute*). Sengketa tersebut merupakan implikasi dari timbulnya permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pemilu. Hasil penelitian *Institute for Democracy and Electoral Assistance* (IDEA) mendefinisikan *electoral dispute* yaitu “any complaint, challenge, claim or contest relating to any stage of electoral process.”<sup>15</sup> Dari pengertian ini, cakupan *electoral dispute* pada dasarnya memang luas dan meliputi semua tahapan pemilihan umum.

Permasalahan Pemilu di Indonesia diantaranya meliputi (1) pelanggaran pidana dan administrasi Pemilu; dan (2) perselisihan hasil perolehan suara. Penyelesaian perselisihan hasil pemilu diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 dan Pasal 10 UU MK. Dalam praktiknya, kewenangan dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum MK berkembang dari hanya sekedar mengkaji mengenai kuantitatif (baca: angka-angka hasil Pemilu) yang kemudian juga memperlakukan kualitatif (baca: terpenuhinya asas-asas konstitusional).

Topo Santoso berpendapat bahwa apa yang disebut sengketa dalam penyelenggaraan pemilu sesungguhnya merupakan kasus pelanggaran administrasi pemilu atau kasus ketidakpuasan terhadap keputusan penyelenggara pemilu.<sup>16</sup> Mengingat tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji mengenai cakupan dan ruang lingkup kewenangan lembaga yang menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada tiap tahapan pemilu, maka definisi yang lebih luas diperlukan. Istilah “sengketa pemilu” pada penelitian ini mencakup segala pelanggaran yang terjadi pada proses pemilu dan memengaruhi kualitas dari pelaksanaan pemilu tersebut secara signifikan. Oleh karenanya, istilah “perselisihan tentang hasil pemilihan

<sup>15</sup> IDEA International, *Electoral Justice : The International IDEA Handbook*, (Stockholm : Bulls Graphics, 2010), hlm. 199.

<sup>16</sup> Topo santoso, makalah berjudul “Perselisihan Hasil Pemilukada” disampaikan pada acara Diskusi Terbatas di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Maret 2011 di Jakarta.

umum” yang digunakan dalam Pasal 24C UUD 1945 adalah bagian dari “sengketa pemilihan umum”.

Dari uraian di atas, karena tidak ada pengertian yang seragam mengenai terminologi sengketa Pemilu, maka demi kepentingan penelitian ini perlu didefinisikan secara khusus mengenai apa yang dimaksud dengan sengketa pemilu. Sengketa Pemilu yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah “pelanggaran-pelanggaran pidana maupun administratif yang terjadi selama pemilu yang memengaruhi hasil pemilu yang dapat diajukan dasar hukum untuk mengajukan keberatan terhadap keabsahan hasil pemilu.” Dengan batasan ini, maka karena pengumpulan data untuk penelitian ini merupakan data dari berbagai negara dan sebagian besar berbahasa Inggris, baik kata sengketa pemilu maupun kata perselisihan pemilu dapat dikatakan padanan dari kata *electoral dispute* atau *election dispute*.

### **Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu**

Mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan umum atau *Electoral Dispute Resolution* (EDR) dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu melalui jalur formal dan informal.<sup>17</sup> Artinya, EDR dapat berupa jalur prosedural yaitu melalui pengadilan atau semacam komisi bentukan khusus menangani masalah pemilihan umum atau melalui negosiasi. Mekanisme formal atau yang bersifat prosedural sebenarnya sangat penting dilakukan guna menjamin penyelesaian atas kendala-kendala yang potensial terjadi selama proses pemilu agar tetap tertangani sampai upaya terakhir.<sup>18</sup>

Setidaknya, terdapat lima mekanisme penegakan hukum untuk penyelesaian sengketa pemilu, yaitu (1) pemeriksaan oleh badan penyelenggara pemilu dengan kemungkinan mengajukan banding ke institusi yang lebih tinggi; (2) pengadilan atau hakim khusus pemilu untuk menangani keberatan pemilu; (3) pengadilan umum yang menangani keberatan dengan kemungkinan dapat diajukan banding ke institusi yang lebih tinggi; (4) penyelesaian masalah pemilu diserahkan ke pengadilan konstitusional dan/atau peradilan konstitusional; dan (5) penyelesaian masalah pemilihan oleh pengadilan tinggi. Adapun mekanisme tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Sumber referensi (terjemahan) diakses pada tanggal 6 Juli 2011 melalui laman:<http://www.eces.eu/index.php?option=commentent&view=article&id=326&Itemid=24>

**Tabel 1.1.**  
**Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu**

No	Sistem Penyelesaian Perselisihan	Negara
1.	Pemeriksaan oleh badan penyelenggara pemilu dengan kemungkinan untuk mengajukan banding ke institusi yang lebih tinggi	Filipina ( <i>Comelec</i> yang bisa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi)
2.	Pengadilan atau hakim Khusus untuk menangani keberatan dalam pemilu	Malaysia, Singapura dan Filipina
3.	Proses pengadilan umum terhadap pemilihan dapat mengajukan permohonan ke institusi yang lebih tinggi	
4.	Penyelesaian perselisihan hasil pemilu diserahkan ke pengadilan konstitusional	Indonesia
5.	Penyelesaian perselisihan hasil pemilu oleh pengadilan tinggi	Filipina

### **Efektifitas Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu**

Dalam menganalisis perbandingan mekanisme penyelesaian sengketa pemilu, penelitian ini juga akan melakukan analisa normatif terhadap mekanisme tersebut. Artinya penelitian dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap ketentuan-ketentuan konstitusi dan perundang-undangan yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa pemilu di beberapa negara yang menjadi objek penelitian.

Berikut ini adalah beberapa standar umum yang akan digunakan dalam melakukan analisis normatif tersebut, standar-standar ini bersumber dari beberapa penelitian dan *assesment report* dari beberapa organisasi internasional yang relevan.<sup>19</sup> Adapun mengenai penjelasan yang lebih luas mengenai standar dan penggunaannya dalam menilai objek penelitian akan dibahas lebih lanjut pada Bab IV penelitian ini, antara lain: Independensi lembaga penyelesaian sengketa pemilu; Independensi dan imparialitas anggota lembaga penyelesaian sengketa pemilu; Pengaturan mengenai akuntabilitas dan liabilitas dari lembaga penyelesaian sengketa pemilu dan anggotanya; Integritas dan profesionalisme dari anggota-anggota lembaga penyelesaian sengketa pemilu; Independensi keuangan dan keberlangsungan lembaga penyelesaian sengketa pemilu.

<sup>19</sup> Contohnya IFES dan IDEA International.

## PEMBAHASAN

### Klasifikasi Sistem Penyelesaian Sengketa Pemilu

Komponen utama dari sistem pemilu yang transparan dan adil adalah adanya proses penyelesaian sengketa pemilu. Mekanisme ini penting untuk melindungi hak warga negara dan membantu menentukan apakah pemilu benar-benar merupakan cerminan dari kehendak warganya. Oleh karenanya, agar pemilu dapat dianggap kredibel, pemilih dan kontestan pemilu harus memiliki akses pada mekanisme penyelesaian sengketa pemilu yang independen, adil, mudah diakses dan efektif.<sup>20</sup>

Secara garis besar, ada beberapa model penyelesaian sengketa pemilu diantaranya<sup>21</sup> yaitu: Model Pengadilan Administrasi Khusus; Model lembaga khusus, semacam komisi tertentu yang diberikan wewenang untuk menyelesaikan sengketa pemilu; Model Pengadilan Khusus Pemilu (*Electoral Court*)

### Mekanisme Formal Penyelesaian Sengketa Pemilu

Hanya sedikit negara yang mempercayakan pelaksanaan sistem penyelesaian sengketa pemilu kepada badan legislatif. Hampir semua negara yang menerapkan sistem ini tetap mewajibkan badan peradilan untuk menguji tindakan dan keputusan yang diambil dalam pemilu hasil pemilu atau keputusan yang dibuat parlemen menyangkut hasil pemilu.

#### a. Penyelesaian Sengketa Pemilu oleh Lembaga Peradilan

Sistem penyelesaian sengketa pemilu oleh lembaga peradilan dapat dibagi menjadi empat kategori berdasarkan lingkup kewenangan lembaga peradilannya:<sup>22</sup>

##### 1. Peradilan Umum (*general court*)

Sistem penyelesaian sengketa pemilu yang paling umum diterapkan adalah sistem yang mempercayakan upaya penyelesaian akhir sengketa pemilu kepada peradilan umum (*general court*). Upaya ini kerap juga melibatkan Mahkamah Agung (*Supreme/High Court*) di negara bersangkutan, baik melalui kewenangan langsungnya untuk mengeluarkan putusan.

<sup>20</sup> The Carter Centre, *Laporan Akhir Misi Pemantau Terbatas The Carter Centre untuk Pemilu Legislatif 9 April 2009 di Indonesia*, (Atlanta: The Carter Centre, 2009), hlm. 39.

<sup>21</sup> Diakses melalui situs ACE Project laman <http://aceproject.org/>.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 16.

## 2. Dewan atau Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court/Council*)

Dengan dimasukkan dewan atau mahkamah konsitusi ke dalam sistem penyelesaian sengketa pemilu, putusan tentang keabsahan proses pemilu dilakukan oleh badan yang memiliki yurisdiksi konstitusional eksplisit.

## 3. Pengadilan tata usaha negara (*administrative court*)

Jenis sistem penyelesaian sengketa pemilu yang ketiga dan tidak banyak dipakai adalah pengadilan tata usaha negara, baik yang mandiri maupun yang merupakan bagian dari cabang kekuasaan kehakiman yang berperan sebagai badan pengambil putusan tertinggi.

## 4. Pengadilan khusus pemilu

Sistem ini melibatkan pengadilan yang khusus menangani kasus terkait pemilu, baik yang menjadi bagian dari cabang kekuasaan kehakiman atau badan independen yang terpisah dari pemerintah. Pengadilan khusus pemilu merupakan badan yang independen dalam menjalankan fungsinya yang memiliki kewenangan membuat putusan akhir atas gugatan hasil pemilu. Pengadilan khusus pemilu putusannya dapat diajukan banding ke mahkamah agung, mahkamah konstitusi. Keputusan akhir atas gugatan pemilu berada di tangan pengadilan umum yang merupakan bagian dari cabang kekuasaan kehakiman atau di dewan atau mahkamah konstitusi.

### b. Penyelesaian Sengketa Pemilu oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu

Dalam sistem penyelesaian sengketa pemilu semacam ini, badan penyelenggara pemilu yang independen bertugas menyelenggarakan dan mengurus proses pemilu serta memiliki kewenangan yudisial untuk menangani gugatan dan mengeluarkan putusan akhir. Di beberapa negara, konstitusi memberikan kewenangan yudisial kepada badan penyelenggara pemilu.

### c. Penyelesaian Sengketa Pemilu Oleh Lembaga Yang Bersifat *Ad Hoc*

Beberapa sistem penyelesaian sengketa pemilu melibatkan badan *ad hoc* yang dibentuk berdasarkan perjanjian peralihan setelah terjadinya konflik di suatu negara. Solusi ini sering didukung oleh organisasi internasional. Bentuk badan *ad hoc* penyelesaian sengketa pemilu, terdiri dari:

### 1. Badan *ad hoc* yang dibentuk dengan melibatkan pihak internasional

Sistem penyelesaian sengketa pemilu ini dibentuk untuk menangani gugatan atas penyelenggaraan dan hasil pemilu, dan biasanya disponsori oleh masyarakat internasional yang diterapkan pada masa peralihan pasca konflik.

### 2. Badan *ad hoc* yang dibentuk sendiri di dalam negeri

Dalam beberapa kasus, badan *ad hoc* di suatu negara dibentuk secara internal dan diberikan tanggung jawab atas sistem penyelesaian sengketa pemilu untuk satu kali pemilu atau lebih sebagai solusi sementara dalam masa peralihan, umumnya setelah ada perundingan dan kesepakatan untuk menghindari konflik yang serius di masa yang akan datang. Badan *ad hoc* yang sifatnya legislatif, yudikatif, atau administratif.

## Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Pemilu

Pada umumnya, mekanisme penyelesaian sengketa pemilu alternatif bersifat permanen dan/atau ditetapkan sebelum pemilu berlangsung, dan dijalankan untuk menunjang sistem penyelesaian sengketa pemilu formal. Mekanisme penyelesaian sengketa pemilu alternatif seringkali dianggap lebih bersifat informal dan mencakup beberapa opsi, diantaranya penggunaan mekanisme konsolidasi, mediasi, atau arbitrase, serta bukan melalui proses hukum sebagaimana yang dijalankan oleh badan penyelesaian sengketa pemilu formal. Meski demikian, penggunaan mekanisme penyelesaian sengketa pemilu alternatif tidak mengindikasikan lemahnya sistem formal. Mekanisme alternatif ini menawarkan proses yang cepat dan tidak menelan biaya banyak.<sup>23</sup>

Mekanisme penyelesaian sengketa pemilu alternatif memiliki banyak keuntungan yang dapat berkontribusi terhadap pencapaian keadilan pemilu karena sifatnya yang lebih informal, karena masyarakat lebih mudah dan cepat memperoleh keadilan tanpa harus mengeluarkan biaya besar; para pihak yang berselisih tidak merasakan adanya kekhawatiran terlalu besar di dalam lingkungan yang lebih informal; dan semua pihak yang bersengketa akan mendapatkan hasil yang sama-sama menguntungkan.<sup>24</sup> Namun, mekanisme alternatif juga memiliki beberapa kelemahan. Mekanisme ini tidak akan berjalan efektif apabila kesenjangan

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> *Ibid*

kekuatan antara para pihak yang bertikai terlalu besar, atau apabila salah satu pihak menolak bekerjasama.

### **Perbandingan Ruang Lingkup dan Batasan Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pemilu**

IDEA International pernah melakukan penelitian tentang *electoral justice* yang mengumpulkan dan membuat kategorisasi mengenai lembaga yang menyelesaikan sengketa pemilu (*lampiran 1*). Dalam penelitian ini, dijabarkan mengenai kewenangan dan prosedur penyelesaian sengketa pemilu dengan mengambil beberapa negara sebagai studi kasus. Pengelompokan studi kasus negara-negara ini adalah berdasarkan lembaga diberikan kewenangan konstitusional maupun oleh perundang-undangan untuk menyelesaikannya.

Setiap masyarakat yang ingin memiliki pemilu yang bebas dan adil harus mengakui bahwa pemilu seperti itu tidak dapat terjadi tanpa adanya komitmen terhadap konsep negara hukum (*rule of law*). Kondisi tersebut menciptakan kecenderungan melaksanakan fungsi penyelesaian sengketa pemilu yang berbeda-beda pula, termasuk pada peletakan fungsi tersebut. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh IDEA, ada yang mengaitkan fungsi penyelesaian sengketa pemilu kepada lembaga pengadilan seperti peradilan umum, dewan atau mahkamah konstitusi, pengadilan tata usaha negara, atau pengadilan khusus, ada pula yang membagi tugas untuk menjalankan fungsi penyelesaian sengketa pemilu tersebut kepada badan-badan administrasi, yaitu badan penyelenggara pemilu yang bertugas menyelenggarakan pemilu Selain itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan *ACE electoral Knowledge*, saat ini, 50 persen sengketa pemilu di banyak negara diselesaikan oleh lembaga peradilan, dan 46 persen diantara oleh badan penyelenggara pemilu.

Tidak adanya metode tunggal dalam penyelesaian sengketa pemilu tentunya harus dipahami dari fakta sejarah, kondisi sosial politik, dan tradisi hukum yang berlaku di setiap negara tersebut. Bab ini dimaksudkan untuk memotret dan mengeksplorasi praktek penyelesaian sengketa pemilu di beberapa negara berdasarkan model penyelesaian sengketa pemilu yang diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Khusus, Badan Penyelenggara Pemilu dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

## Lingkup Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pemilu oleh Mahkamah Konstitusi di Beberapa Negara

Merujuk pada praktek demokrasi di beberapa negara, Henry W. Ehrimann<sup>25</sup> menambahkan dua prinsip fundamental dalam sistem politik demokratis, yakni (i) adanya fungsi penyeimbang (*balancing function*) dalam pemisahan kekuasaan antara pemerintah, parlemen dan peradilan serta (ii) adanya kebebasan memilih (*free choice*) sebagai bagian penting dari partisipasi masyarakat. Atas dasar prinsip tersebut, keberadaan MK dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum diyakini dapat memberi kontribusi bagi sistem politik demokrasi. Dewasa ini, banyak negara-negara di dunia memilih MK sebagai lembaga peradilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa pemilunya. Sejumlah negara berikut adalah gambaran pelaksanaan penyelesaian sengketa pemilu di MK.

### 1. Austria

Austria adalah negara federal dengan sistem demokrasi parlementer yang terdiri dari sembilan negara bagian.<sup>26</sup> Negara ini merupakan pelopor dalam pembentukan MK di Eropa dengan mengadopsinya pada Konstitusi Austria tahun UUD 1920. Ketentuan Bab VI Konstitusi Austria mengatur tentang kewenangan MK<sup>27</sup> dan Pengadilan Tata Usaha Negara (*Administrative Court*)<sup>28</sup>.

MK memiliki kewenangan untuk dapat menentukan kadar konstitusionalitas UU Federal (*Federal Act*), UU negara bagian (*State Act*)<sup>29</sup> dan legalitas peraturan perundang-undangan yang berada di bawah UU. Disamping itu, MK juga diberi kewenangan untuk menguji perjanjian internasional, memutus sengketa kompetensi yang terjadi antara Peradilan Umum dengan Peradilan Administratif, atau Peradilan Administratif dengan peradilan lainnya.<sup>30</sup> Ditambah lagi, MK juga dapat memutus perkara *impeachment* terhadap pejabat tinggi negara yang diduga melakukan pelanggaran hukum dalam menjalankan kewenangannya.<sup>31</sup>

Selain kewenangan-kewenangan diatas, peradilan konstitusi ini juga diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu.<sup>32</sup> Yang dimaksud

<sup>25</sup> Henry W. Ehriman (edt), *Democracy in Changing Society*, (USA: Frederick A Preager Publisher, 1964), hlm.10-11.

<sup>26</sup> Lihat The Constitution of Austria, Article 1

<sup>27</sup> *Ibid.*, Article 137-148.

<sup>28</sup> *Ibid.*, Article 129-136

<sup>29</sup> *Ibid.*, Article 137.

<sup>30</sup> *Ibid.*, Article. 138, 126a dan 148f.

<sup>31</sup> *Ibid.*, Article 142-143.

<sup>32</sup> Lihat Ronal Faber, The Austrian Constitutional Court: an Overview, [www.icljournal.com](http://www.icljournal.com), diakses 29 November 2011.

dengan penyelesaian sengketa hasil pemilu dalam konstitusi Austria, terdiri atas (i) sengketa pemilu (dalam pengertian sempit); (ii) permohonan atas kehilangan keanggotaan parlemen; dan (iii) permohonan atas keberatan hasil referendum. Konstitusi mengatur bahwa pihak yang merasa dirugikan atas hasil pemilu dapat mengajukan permohonan sengketa pemilu dengan dasar adanya kesalahan prosedur dalam pemungutan dan penghitungan suara yang mempengaruhi hasil akhir.<sup>33</sup> Pengaturan tentang penyelesaian sengketa pemilu diatur lebih lanjut dalam UU MK Austria (*Verfassungsgerichtshofgesetz*). Pihak yang dirugikan atau pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara sengketa pemilu adalah para kandidat, partai politik dan anggota komisi penyelenggara pemilu.

UU MK Austria menentukan batas waktu pendaftaran permohonan sengketa pemilu, yaitu 4 (empat) minggu setelah selesainya penghitungan suara. Adapun untuk kasus-kasus tertentu sesuai dengan UU Pemilu, apabila ada perkara yang penyelesaiannya harus melalui yurisdiksi peradilan lain maka pendaftaran perkara sengketa pemilu atas perkara tersebut adalah 4 (empat) minggu setelah putusan peradilan itu dijatuhkan.

Bila MK berpendapat bahwa telah terjadi kesalahan prosedur yang mempengaruhi hasil akhir penghitungan suara maka MK dapat memutuskan untuk melakukan pemilu ulang. Pelaksanaan pemungutan suara ulang dapat dilaksanakan sebagian atau secara keseluruhan. Pemilu ulang harus diselenggarakan dalam waktu 100 (seratus) hari setelah putusan MK dibacakan dalam sidang terbuka.<sup>34</sup>

## 2. Jerman

Republik Federal Jerman yang terdiri dari 16 negara bagian merupakan negara federasi parlementer yang demokratis. Setiap negara bagian memiliki konstitusi dan pemerintahan masing-masing. Kekuasaan negara tertinggi terletak pada Federasi. Di samping parlemen (*Bundestag*) terdapat Majelis Federal yang anggotanya diutus oleh tiap pemerintah negara bagian untuk

<sup>33</sup> Pasal 141 huruf e

The challenge (application) can be based on the alleged illegality of the electoral procedure or on a reason provided by law for the loss of membership in a popular representative body, in a local authority entrusted with executive power, or in a constituent authority (representative body) of a statutory professional association. The Court shall allow an electoral challenge if the alleged illegality has been proved and was of influence on the election result. In the proceedings before the administrative authorities, the popular representative body or statutory professional association has litigant status.

<sup>34</sup> Pasal 141 ayat 3, *If a challenge pursuant to Paragraph (1)(a) is allowed and it thereby becomes necessary to hold the House of Representatives or a State Parliament election in whole or in part again, the representative body's members concerned lose their seat at the time when it is assumed by those elected at the ballot which has to be held within a hundred days after delivery of the Constitutional Court's decision.*

turut serta dalam pembuatan UU pada tingkat federal. *Basic Law* (UUD) merupakan tatanan dasar negara di bidang hukum dan politik. Arti penting khusus dimiliki oleh hak-hak asasi yang termaktub dalam konstitusi itu.

Sebagai negara hukum, Republik Federal Jerman menjamin penegakkan hukum, perlindungan hak-hak kebebasan, dan kesamaan di hadapan hukum bagi setiap warga negaranya. Dalam hubungan ini, *Basic Law* mempunyai andil besar terhadap hak-hak dasar tersebut, sebab prinsip-prinsip tata laksana negara hukum bersifat konstitusional diwujudkan melalui perlindungan dan penegakkan oleh pengadilan konstitusi yakni Mahkamah Konstitusi (*Bundesverfassungsgerichts*).

Pada dasarnya lembaga ini berwenang memutuskan sengketa antara federasi dan negara bagian ataupun antar lembaga pemerintah federal. MK Jerman juga berwenang memeriksa UU federal dan UU negara bagian sesuai dengan Konstitusi. MK ini hanya bekerja bila ada permohonan dari pemerintah federal, pemerintah negara bagian, sedikitnya sepertiga anggota parlemen, ataupun pengadilan lainnya. Lembaga ini pun berwenang memutuskan nasib suatu partai politik bila dianggap mengancam demokrasi. Pengaduan warga negara yang merasa hak asasinya dilanggar negara juga ditangani mahkamah tersebut. MK berada di luar lima peradilan yang ada dalam sistem peradilan Jerman yakni, (i) Pengadilan umum yang terdiri dari empat tingkat, yaitu: Pengadilan Distrik (*Amtsgericht*), Pengadilan Negeri (*Landgericht*), Pengadilan Tinggi (*Oberlandesgericht*) dan Mahkamah Agung Federal (*Bundesgerichtshof*); (ii) Pengadilan Tenaga Kerja Federal; (iii) Pengadilan Tata Usaha; (iv) Pengadilan Sosial; dan Pengadilan Urusan Keuangan. Dalam menyelesaikan sengketa pemilu, Mahkamah Konstitusi memperoleh kewenangannya berdasarkan Pasal 41 ayat (2) Konstitusi Jerman yang berbunyi sebagai berikut:<sup>35</sup>

- (1) *Scrutiny of elections shall be the responsibility of the Bundestag. It shall also decide whether a Member has lost his seat.*
- (2) *Complaints against such decisions of the Bundestag may be lodged with the Federal Constitutional Court.*

Dari ketentuan-ketentuan tersebut ini, maka dapat dikatakan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi Jerman terkait dengan sengketa pemilu

<sup>35</sup> Lihat *Basic Law for the Federal of the Republic of German*, Article 41

adalah memeriksa hasil pemilu. Dalam hal ini, jika yang mengajukan keberatan hasil pemilu itu adalah parlemen, maka dibentuklah komisi khusus di parlemen yang berwenang untuk memeriksa hasil pemilu tersebut, yang kemudian dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Namun, dimungkinkan juga anggota parlemen secara individual atau secara kolektif dapat mengajukan keabsahan hasil pemilu tersebut. Keberatan itu hanya berkaitan dengan kesalahan terhadap perimbangan perhitungan pembagian jumlah kursi di parlemen.<sup>36</sup>

Selain itu, warga negara yang memiliki hak pilih juga dapat mengajukan keberatan terhadap jumlah kursi di parlemen namun jika didukung minimal 100 orang yang memiliki hak pilih atau sebuah grup di parlemen atau minoritas di *Bundestag* (lembaga legislatif) yang minimal 1/10 jumlah kursi anggota *Bundestag*. Adapun tenggat waktu pengajuan keberatan hasil pemilu yang ditentukan oleh Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Jerman adalah 2 bulan sejak diputuskan oleh *Bundestag*.<sup>37</sup>

### 3. Azerbaijan

Sebagai negara bekas pecahan Uni Soviet, Azerbaijan adalah negara demokrasi yang juga negara hukum sekular berbentuk Republik Kesatuan.<sup>38</sup> Sistem kekuasaan di Azerbaijan didasarkan pada prinsip pembagian kekuasaan yakni *Milli Majlis*/Majelis Nasional (Parlemen) yang menjalankan kekuasaan legislatif. Kekuasaan eksekutif terletak di tangan Presiden dan pengadilan menjalankan kekuasaan peradilan.

Azerbaijan menganut sistem pengadilan independen dimana kekuasaan yudikatif dilaksanakan melalui Mahkamah Konstitusi, pengadilan tinggi, pengadilan banding, dan pengadilan hukum spesial dan biasa. MK Azerbaijan adalah badan tertinggi peradilan konstitusi sebagaimana yang dinyatakan dalam konstitusinya. Selain itu, seperti halnya lembaga kekuasaan kehakiman lainnya MK Azerbaijan bersifat merdeka dari cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif serta pihak-pihak lainnya. Tujuan peradilan konstitusi ini adalah untuk memastikan berjalannya supremasi Konstitusi dan perlindungan hak-hak dasar individu serta kebebasan warga negaranya.

<sup>36</sup> Lihat juga Donald. P Komers, *The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic, (USA)*: Duke University Press, 1997), hlm. 196; Lihat juga Dr. Gotthard Wöhrmann, *The Federal Constitutional Court: an Introduction* Scrutiny of elections, <http://www.iuscomp.org/gla/literature/lnbverfg.htm>, diakses 24 November 2011.

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Lihat *The Constitution of the Azerbaijan, Article 7.*

Selanjutnya, kewenangan tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 54, 55, dan 56 UU MK Azerbaijan.<sup>39</sup> Berdasarkan pasal-pasal tersebut, terlihat bahwa MK Azerbaijan memiliki wewenang dalam memeriksa dan memutus hasil pemilu, baik itu pemilihan parlemen maupun presiden. MK menyelenggarakan sidang pleno dalam waktu 10 hari setelah permohonan diterima. Selanjutnya, diatur pula bahwa verifikasi hasil pemilu ulang dilakukan dalam waktu 7 hari setelah permohonan diterima. Pihak yang diundang dalam sidang verifikasi keakuratan hasil pemilu adalah ketua dan anggota komisi pemilihan umum pusat (*Central Election Commission*).

Sedangkan untuk Pemilihan Presiden, Mahkamah Konstitusi Azerbaijan dibatasi hanya untuk menguji dokumen-dokumen terkait yang diajukan oleh komisi pemilihan umum pusat, apakah sudah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam UU Pemilu dan mengumumkan hasil pemilu yang diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum pusat. Selain memeriksa dan memutus hasil Pemilu, MK juga dapat memutus pengaduan yang datang dari masyarakat baik dari pemilih, peserta pemilu dan calon peserta, misalnya tepat sebelum pemilihan berlangsung, ada pengaduan dari masyarakat terkait tindakan-tindakan yang dilakukan suatu lembaga tertentu. Akan tetapi, pengaduan ini hanya dibatasi seputar masalah yang terkait dengan adanya intervensi dalam proses pemilu. Kemudian, MK meminta Kejaksaan untuk memeriksa adanya pelanggaran dalam proses pemilu yang dilaporkan.<sup>40</sup>

## **Lingkup Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pemilu oleh Lembaga Peradilan Khusus**

Demokrasi yang hampir terjadi di seluruh dunia telah mendorong terciptanya lembaga yang menangani sengketa pemilu sesuai dengan tradisi, kultural, politik di suatu negara. Beberapa negara Amerika Latin berikut ini menunjukkan bahwa pembentukan peradilan khusus pemilu telah menghasilkan kombinasi yang baik antara tugas administrasi pemilu dan penanganan sengketa pemilu.

### **1. Tribunal Superior Electoral Brazil**

Brasil adalah negara Amerika Latin yang berpenduduk terbesar kedua sesudah Amerika Serikat. Sistem penanganan sengketa pemilu di Brasil

<sup>39</sup> Lihat *Law of The Azerbaijan Republic "on Constitutional Court", Article 54.*

<sup>40</sup> Mr. Rauf Guliyev, *The Role of Constitutional Court of The Republic of Azerbaijan within Electoral Process*, The 7<sup>th</sup> Conference of Asian Constitutional Court Judges, hlm. 2-3.

termasuk sistem yang paling efektif di dunia.<sup>41</sup> Hal ini terlihat melalui ketentuan-ketentuan yang diatur secara tegas, baik dalam Konstitusi dan UU Pemilunya.<sup>42</sup> Keanggotaan *Superior Electoral Court* (SEC), terdiri dari 7 (tujuh) hakim yang diangkat melalui pemilihan secara rahasia dan penunjukan oleh Presiden.

Dalam hal ini, SEC berkedudukan di ibukota negara dan memiliki yurisdiksi di seluruh wilayah negara Brazil. Ketua dan Wakil Ketua SEC dipilih dari hakim-hakim Mahkamah Agung Federal dan *Corregidor Electoral*-nya diantara para hakim pengadilan Tinggi.<sup>43</sup> Untuk mempertahankan karakter non-politis pengadilan pemilu, para hakim menjabat selama jangka waktu dua tahun dan tidak dapat menjabat lebih dari dua periode berturut-turut.<sup>44</sup>

Sejak dibentuk pada tahun 1932, SEC memiliki wewenang yang luas, mencakup keseluruhan aspek pemilu dan partai politik. Sebagai lembaga tertinggi dalam pengadilan pemilu di Brazil, kewenangannya antara lain meliputi pengesahan pendaftaran partai politik serta calon presiden dan wakil presiden, menangani konflik yurisdiksi antara pengadilan pemilu daerah, menangani perselisihan hasil akhir pemilu, menerima pengajuan banding dari pengadilan pemilihan daerah, mengesahkan pembagian negara menjadi daerah-daerah pemilihan, menjawab pertanyaan dari partai politik yang berkaitan dengan masalah-masalah pemilu, mengesahkan perhitungan suara, serta mengambil tindakan-tindakan lainnya yang dianggap perlu untuk melaksanakan undang-undang pemilu.<sup>45</sup>

## 2. Tribunal Federal Electoral Meksiko

Sebagai hasil dari reformasi konstitusional yang menyeluruh, pada tahun 1996, dibentuk pengadilan pemilu pada Pengadilan Federal (*Electoral Court of the Federal Judiciary, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federacion, -TEPJF-*). TEPJF mempunyai tanggung jawab untuk menegakkan UU Pemilu bersama dengan badan penyelenggara pemilu federal atau *Federal Electoral Institute* (IFE). Dalam hal ini, IFE diberi kewenangan untuk menegakkan peraturan pemilu yang bersifat administrasi sedangkan TEPJF diberi mandat

<sup>41</sup> IFES, Pedoman untuk Memahami, Menangani, dan Menyelesaikan Sengketa Pemilu, editor Chad Vickery, diterjemahkan oleh Ay San Harjono, (Washington, DC: IFES, 2011), hlm. 141.

<sup>42</sup> IFES, *op.cit.*, hlm. 141.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 10; Lihat juga IFES, *op.cit.*, hlm. 49, dan hlm. 337.

<sup>44</sup> IFES, *ibid.*

<sup>45</sup> Parliamentary Confederation of the Americas, *op.cit.*, hlm. 11-12.

yuridis untuk menyelesaikan sengketa pemilu dan mengesahkan keabsahan hasil pemilu.<sup>46</sup> Kewenangan TEPJF diatur pada Pasal 41, bagian IV Pasal 60 paragraf 2 dan 3 serta Pasal 99 paragraf 4 Konstitusi Meksiko.

Pengadilan Pemilu Federal Meksiko (TEPJF) sangat dihormati dan efektif, serta kepercayaan terhadap lembaga ini sangat penting dalam memutuskan Pemilu Presiden tahun 2006 yang hanya berselisih suaranya tipis.

### **Penyelesaian Sengketa Pemilu oleh Lembaga Non-Peradilan**

Dewasa ini, muncul pemikiran progresif dari para ahli yang cenderung mendukung dibentuknya badan-badan khusus yang menangani sengketa pemilu. Adapun yang menjadi dasar pemikiran tersebut adalah badan penyelenggara pemilu, sebagaimana yang terjadi dalam praktik di sejumlah negara sudah sangat disibukkan dengan beban yang berat untuk menyelenggarakan pemilu, bahkan tidak jarang mereka sendiri berkedudukan sebagai obyek dalam suatu sengketa pemilu. Disamping itu, pengadilan yang juga diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa pemilu disibukkan dengan tugas rutinnnya sehingga mempengaruhi proses penyelesaian sengketa pemilu.

#### **1. Election Management Bodies Thailand**

Thailand adalah negara dengan sistem pemerintahan monarki konstitusional. Dengan mengadopsi demokrasi dalam sistem pemerintahannya,<sup>47</sup> Raja diposisikan sebagai kepala negara<sup>48</sup> yang melaksanakan kekuasaan legislatifnya melalui parlemen, kekuasaan eksekutif melalui kabinet, dan kekuasaan yudisial melalui pengadilan.<sup>49</sup>

Dalam konteks penanganan sengketa pemilu, Komisi Pemilu Thailand (*Election Commission of Thailand*, -ECT-) diberi kewenangan oleh Konstitusi Thailand untuk menyelesaikan gugatan atau keberatan yang terjadi. Sistem penanganan keberatan di Thailand berbeda dengan negara-negara kebanyakan, karena justru ECT-lah yang memiliki fungsi sebagai lembaga penanganan keberatan.<sup>50</sup>

<sup>46</sup> 30 Essential Questions, [http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/Internacional\\_English/#2](http://www.ife.org.mx/portal/site/ifev2/Internacional_English/#2), lihat juga Federal Code of Electoral Institutions and Procedures, Art. 104-105 dan Undang-undang Organik Peradilan Federal (*The Organic Law of the Federal Judicial Branch*), Art. 186.

<sup>47</sup> Berdasarkan Indeks Demokrasi Global yang dikeluarkan *Economist Intelligence Unit* tahun 2010, indeks demokrasi Thailand berada di posisi 57 dari 167 negara

<sup>48</sup> Constitution of the Kingdom of the Thailand, Article 2: "Thailand adopts a democratic regime of government with the King as Head of the State".

<sup>49</sup> Constitution of the Kingdom of the Thailand Article 3: "The sovereign power belongs to the Thai people. The King as Head of the State shall exercise such power through the National Assembly, the Council of Ministers and the Courts in accordance with the provisions of this Constitution".

<sup>50</sup> *Ibid*, ..., hlm. 57.

ECT diberikan hak oleh Undang-undang untuk menjalankan kewenangan yang luas untuk penyelidikan, penanganan dan menjatuhkan penalti yang berat untuk menghukum para pelanggar Undang-undang Pemilu berdasarkan titik berat yang dipertahankan terus menerus secara historis untuk mencegah “jual beli suara”.<sup>51</sup>

Meskipun memiliki kewenangan khusus untuk menjadi wasit dan menangani kasus pelanggaran pemilu, ECT tidak dapat menangani kasus pidana dari pelaksanaan pemilu, oleh karena kasus pidana tetap diserahkan pada pengadilan.

## 2. Filipina *Commission on Election/Comelec*

Filipina adalah salah satu negara Asia yang sistem politiknya banyak dipengaruhi negara-negara barat. Dalam sejarahnya, Filipina pernah memberlakukan beberapa konstitusi, yaitu Konstitusi Commonwealth Tahun 1935, Konstitusi Tahun 1973, Konstitusi Kebebasan (*Freedom Constitution*) Tahun 1986 yang merupakan konstitusi sementara, dan Konstitusi Tahun 1987 yang berlaku sampai sekarang.<sup>52</sup> Sistem pemerintahan Filipina adalah republik demokratis<sup>53</sup> yang diatur dalam Konstitusi 1987.<sup>54</sup>

Dalam konteks penanganan sengketa pemilu, Komisi Pemilu Filipina (*Commission on Election, -Comelec-*), diberi mandat untuk menyelesaikan keberatan atau gugatan yang terjadi dalam pemilu, selain fungsinya sebagai penyelenggara pemilu. Walaupun COMELEC mengandalkan manfaat yang coba diraih dari otomasi Pemilu, namun ternyata mereka belum cukup siap dalam sistem penanganan keberatan yang menyediakan tindakan perbaikan yang memadai, transparan, terpercaya dan tepat waktu bagi mereka yang mempertanyakan hasil Pemilu.

Berkenaan dengan fungsi semi peradilan, Comelec diberikan kewenangan untuk melakukan investigasi awal atas seluruh bentuk keberatan atau pelanggaran terhadap undang-undang pemilu.<sup>55</sup> Selanjutnya, Comelec juga berwenang meneliti semua keberatan yang berhubungan dengan kualifikasi

<sup>51</sup> *Ibid*, ..., hlm. 135.

<sup>52</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi...op.cit.*, hlm. 107.

<sup>53</sup> Berdasarkan Indeks Demokrasi Global yang dikeluarkan *Economist Intelligence Unit* tahun 2010, indeks demokrasi Filipina berada di posisi 74 dari 167 negara.

<sup>54</sup> Konstitusi Republik Filipina Tahun 1987 (*The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines*), Art. II, Section 1. lihat juga *The Commission on Elections*, [http://www.comelec.gov.ph/aboutus/\\_bkground.html](http://www.comelec.gov.ph/aboutus/_bkground.html)

<sup>55</sup> Hon Hilario G. Davide Jr., *The Role of the Philippine Court in Democratic Elections*, [http://www.supremecourt.gov.ph/profile/daivde\\_speech/role\\_phil\\_courts.htm](http://www.supremecourt.gov.ph/profile/daivde_speech/role_phil_courts.htm). lihat Bagian 5 G Pasal 34 sect. 5 *Comelec Rules of Procedure*.

daerah pemilihan dan menerima banding atas pejabat terpilih yang telah diputus oleh pengadilan. Lembaga ini juga berwenang memberikan sanksi atas semua bentuk kecurangan, pelanggaran dan penyimpangan dalam pemilu.<sup>56</sup>

Selanjutnya, Comelec memiliki yurisdiksi terhadap kualifikasi kandidat dan pendaftaran partai politik, sekaligus terhadap pelaksanaan pemilu. Khusus dalam hal kualifikasi kandidat, Comelec berwenang untuk menentukan apakah seorang kandidat dapat didiskualifikasi atau tidak.<sup>57</sup> Kemudian, Comelec berwenang untuk memeriksa prosedur “*pre-proclamation controversies*”, yaitu pertanyaan terhadap dewan penghitungan suara baik di pemilu nasional, regional, maupun lokal. Satu hal yang perlu digaris bawahi berkenaan dengan kewenangan yang dimiliki Comelec adalah lembaga ini dapat menyelesaikan sengketa pemilu hanya pada pemilu untuk pemilu-pemilu tertentu, yaitu untuk pemilu Barangay, pemilu walikota, pemilu gubernur. Sedangkan keberatan yang berkenaan dengan pemilu legislatif maka penyelesaian sengketanya melalui Pengadilan Pemilu khusus – Pengadilan Pemilu DPR (*the House of Representatives Electoral Tribunal – HRET*) untuk keberatan yang diajukan anggota DPR, sedangkan Senat diselesaikan oleh *Senate Electoral Tribunal – SET*.<sup>58</sup> Selanjutnya, untuk pemilu presiden diselesaikan melalui *Presidential Electoral Tribunal – PET*) yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa pemilu terkait dengan hasil penghitungan suara, pemungutan suara ulang, serta kualifikasi kandidat presiden dan wakil presiden. Dalam hal ini pihak yang dapat mengajukan keberatan adalah kandidat peserta pemilu presiden dan wakil presiden.<sup>59</sup>

## KESIMPULAN

Beragam model penyelesaian sengketa pemilu diberbagai Negara dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) kelompok besar yaitu melalui jalur formal dan jalur informal. Yang dimaksud dengan Jalur formal adalah penyelesaian sengketa pemilu dilakukan oleh lembaga-lembaga Negara, baik melalui peradilan atau non-peradilan yang diberikan mandat secara konstitusional maupun berdasarkan

<sup>56</sup> The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines, Art. IX-C, Section 2 (2)

<sup>57</sup> Batas Pambansa Bilang 881..., section 68.

<sup>58</sup> *Ibid.*, art. VI, Sect. 17; art. VI Sec. 17, lebih lanjut diatur dalam Rules of the Representatives, Rule VIII, z, xx; Republic Act No. 6, Revised Rules of the Senate Electoral Tribunal, Rule 12.

<sup>59</sup> Konstitusi Republik Filipina Tahun 1987, art. VII, sect. 4 paragraf 7, lihat juga Rules of Court, Rule 64; The 2010 Rules of the Presidential Electoral Tribunal, Rule 8.

peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang disebut dengan jalur informal adalah penyelesaian sengketa pemilu dengan mengadopsi model penyelesaian sengketa alternatif (*alternative dispute resolution*) yaitu dengan cara arbitrase, mediasi atau konsiliasi.

Penelitian ini menitikberatkan perhatian pada model penyelesaian sengketa pemilu melalui jalur formal, yaitu penyelesaian sengketa pemilu yang dilakukan oleh lembaga peradilan atau non-peradilan. Secara umum, penyelesaian sengketa pemilu oleh lembaga non-peradilan dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara pemilu seperti di Filipina dan Thailand. Sedangkan penyelesaian sengketa pemilu oleh lembaga peradilan ditemukan beragam variasi jenis peradilan yang diberikan wewenang untuk memeriksa dan memutuskannya. Dari 202 negara yang pernah diteliti oleh sebuah lembaga penelitian, 50 % (lima puluh persen) sengketa pemilu di banyak negara diselesaikan oleh lembaga peradilan, dan 46% (empat puluh enam persen) diantaranya oleh badan penyelenggara pemilu. Pada umumnya, negara yang memiliki Mahkamah Konstitusi memberikan wewenang penyelesaian sengketa pemilu kepada jenis lembaga peradilan ini seperti di Austria, Jerman dan Azerbaijan. Namun, pola ini tidaklah baku karena ada Negara yang memiliki Mahkamah Konstitusi tetapi juga membentuk peradilan yang secara khusus menangani kasus-kasus pemilu atau memberikan kewenangan penyelesaian sengketa pemilu pada lembaga penyelenggara pemilu. Pembentukan lembaga peradilan yang khusus menangani persoalan pemilu, umumnya berada dibawah yurisdiksi peradilan umum karena seringkali persoalan pemilu itu berkaitan dengan persoalan administrasi dan pidana. Negara yang membentuk peradilan khusus pemilu antara lain, Brazil dan Meksiko. Selain itu, ada juga Negara yang memberikan kewenangan untuk menangani sengketa pemilu kepada peradilan tata usaha Negara (*administrative court*) karena sengketa hasil pemilu identik dengan keputusan administratif dari sebuah lembaga negara (lembaga penyelenggara pemilu).

Beragam model penyelesaian sengketa pemilu tidak hanya dapat dikelompokkan menurut jenis lembaga yang berwenang mengadilinya akan tetapi juga dapat dilihat dari batasan pemilu yang diadopsi dari tiap-tiap negara. Tidak banyak negara yang mengadopsi pemilu kepala daerah sebagai bagian dari pemilu, karena tidak banyak negara yang melaksanakan pemilu kepala daerah

secara langsung. Selain itu, tidak banyak negara-negara yang menyelesaikan sengketa pemilu dengan mempertimbangkan adanya kecurangan atau pelanggaran pemilu. Hal ini menjadi kendala tersendiri dalam proses penelitian yang berupaya melakukan studi perbandingan. Karena beragamnya sifat, jenis dan pendekatan yang diadopsi oleh berbagai negara dalam model penyelesaian sengketa pemilu maka studi komparasi antara model penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia dengan di beberapa negara lain tidak dilakukan dengan mencari model yang serupa. Akan tetapi, model pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mencari kemiripan dalam proses penyelesaian sengketa pemilu sebagai bahan perbandingan.

Ada 3 (tiga) hal yang menjadi perhatian dalam melakukan perbandingan dari beragam model penyelesaian sengketa pemilu pada penelitian ini yaitu, pihak yang berhak mengajukan permohonan dalam sengketa pemilu, obyek yang menjadi sengketa pemilu dan adanya batasan waktu penyelesaian sengketa pemilu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketiga hal tersebut menjadi objek perbandingan dalam melihat proses penyelesaian sengketa pemilu di Austria, Jerman, Azerbaijan, Brasil, Meksiko, Thailand dan Filipina sebagai negara-negara yang menjadi studi kasus perbandingan dalam penelitian ini. Pada umumnya, Negara-negara yang menyelesaikan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan hanya menyelesaikan sengketa pemilu dalam urusan sengketa hasil perolehan suara, seperti di Austria, Jerman dan Azerbaijan. Urusan kecurangan dan pelanggaran administratif maupun pidana pemilu diserahkan kepada lembaga penegak hukum lain untuk penyelesaiannya. Adapun mengenai kecurangan pemilu, seperti adanya intervensi pemerintah dalam lembaga penyelenggara pemilu, seperti di Azerbaijan, harus diselesaikan sebelum pemilu dilaksanakan dimana MK dapat memerintahkan kejaksaan untuk mengusut hal tersebut.

Para pihak yang dapat mengajukan sengketa perselisihan hasil pemilu disemua negara pasti menempatkan para peserta pemilu yang merasa dirugikan kepentingannya. Selain itu, kesamaan lainnya adalah bahwa setiap lembaga peradilan yang menangani sengketa hasil pemilu diberikan batasan waktu dalam proses penyelesaian sengketa tersebut. Yang menjadi perbedaan adalah alokasi waktu yang diberikan peraturan perundang-undangan dalam proses pendaftaran dan pemeriksaan perkara tersebut. Sebagai contoh, Austria menetapkan batas

waktu pengajuan permohonan sengketa pemilu adalah 4 (empat) minggu setelah penghitungan suara sedangkan di Azerbaijan adalah 10 (sepuluh) hari setelah pendaftaran perkara maka MK harus segera menyelenggarakan sidang pleno.

Bagi negara yang mengadopsi model peradilan pemilu yang dibentuk secara khusus hanya untuk menangani permasalahan pemilu, umumnya, peradilan pemilu dibuat secara berjenjang. Artinya, para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan banding bilamana tidak merasa puas dengan proses peradilan sebelumnya. Namun, tentunya hal ini akan menyebabkan penyelesaian perkara sengketa pemilu memakan waktu panjang. Padahal, persoalan pemilu terkait erat dengan permasalahan jadwal ketatanegaraan yang sangat politis sifatnya. Dalam perspektif efektivitas, tentunya hal ini memiliki nilai yang kurang. Yang dibutuhkan dalam persoalan penyelesaian sengketa pemilu adalah waktu penyelesaian perkara yang sesingkat-singkatnya. Meskipun dari sudut pandang keadilan bagi pihak yang berperkara, adanya upaya hukum atas putusan pengadilan sebelumnya memberi kesempatan atas kemungkinan terjadinya kesalahan atau kekurangan dalam proses hukum sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Asshiddiqie Jimyl, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*,
- Arend Lijphart, *Democracy in Pliral Societies, A Comparative Exploration*, (New Haven and Londo, USA: Yale University Press, 1977),
- Budiarjo Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008),
- Bedner Adriaan W., *Peradilan Tata Usaha negara di Indonesia*, Jakarta : HuMa, Van Vollenhoven Institute, KITLV-Jakarta, 2010.
- Burns James MacGregor, et.al, *Government by the People*, INew Jersey: Prentice Hall, Inc., 1989)
- Carl J.Friederich, *Constiturional Government and Democracy, Theory and Practice in Europe and America*, ed. Ke-5, (Wletham, Mass, Blaidsdell Publisihing Company, 1967),
- Dyzenhaus David, *Legality and Legitimasi ( Carl Schmitt, Hans Kelsen and Hermann Heller in Weimar)*, Oxford University Press, New York, 1999.
- Huntington, Samuel, *The Third Wave : Democratization In The Late Twentieth Century*, (Oklahoma : University of Oklahoma Press , 1991).
- I Dewa Gede Palguna, *Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2008),
- Fakhrudin Anang, dalam Barry H. Weinberg, *Penyelesaian Perselisihan Pemilu: Prinsip-Prinsip Hukum yang Mengendalikan Gugatan Atas Pemilu (The Resolution of Election Disputes: Legal Principles That Control Election Challenges)*, (Jakarta: IFES-Indonesia, 2010),
- Garner Bryan A., *Blacks Law Dictionary : Abriged Seventh Edition*, (St. Paul, Minn: West Group, 2000).

*International Commission of Jurist, The Dynamic Aspect of the Rule of Law in the Modern Age*, Bangkok: International Commission of Jurist, 1965,

International IDEA, *Melanjutkan Dialog Menuju Reformasi Konstitusi di Indonesia*, (Jakarta: International IDEA, 2001),

IDEA International, *Electoral Justice : The International IDEA Handbook*, (Stockholm : Bulls Graphics, 2010),

IDEA, *Keadilan Pemilu Ringkasan Buku Acuan International IDEA, terjemahan atas kerjasama International IDEA, Bawaslu RI, dan Centro*, (Jakarta: IDEA, 2010),

IDEA International, *Electoral Justice : The International IDEA Handbook*, (Stockholm: Bulls Graphics, 2010).

IFES Indonesia, *Pedoman Untuk Memahami, Menangani, dan Menyelesaikan Sengketa Pemilu*, editor Chad Vickery, diterjemahkan oleh Ay San Harjono, (Washington D.C. : International Foundation for Electoral System, 2011),

Mayo Henry N., *an Introduction to Democratic Theory*, (New York: Oxford University Press, 1960),

Murphy Walter F, *Constitutions, Constitutionalisme and Democracy dalam Douglas Greenberg et.al., eds., Constitutionalism and Democracy: Transition in the Contemporary World*, (New Yor: Oxford University Press, 1993).

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010),

Santoso, Topo, *"Penyelesaian Sengketa Pemilu: Suatu Perbandingan"*, makalah disampaikan pada acara diskusi terbatas yang diselenggarakan di Mahkamah Konstitusi, Jakarta 27 April 2011.

Soedarsono, *Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi, penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu 2004 oleh Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006),

Sargent Lyman Tower, *Contemporary Political Ideologies*, (Chicago: The Dorsey Press, 1984),

Thaib, Dahlan, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, (Yogyakarta: Liberty, 1993),

Soekanto Soejono, *Penelitian Hukum Normatif*, 2010,

Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, 2009,

The Carter Centre, *Laporan Akhir Misi Pemantau Terbatas The Carter Centre untuk Pemilu Legislatif 9 April 2009 di Indonesia*, (Atlanta: The Carter Centre, 2009),

## **PERATURAN**

Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

## **PUTUSAN**

Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara Nomor 072/PUU-II/2004 dan Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara Nomor 073/PUU-II/2004.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VII/2008 tentang Penyelesaian Perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Jawa Timur yang dalam pertimbangan hukumnya membuka kemungkinan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa pelanggaran-pelanggaran pemilukada yang mempengaruhi hasil pemilu dan bukan hanya memeriksa perselisihan hasil penghitungan suara, begitu pula Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PHPU.D-VIII/2010 tentang pemilukada Kabupaten Bangli, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHPU.D-VIII/2010 tentang pemilukada Kabupaten Lamongan dan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi lainnya.

## WEBSITE

[www.en.wikipedia.org/wiki/Election](http://www.en.wikipedia.org/wiki/Election), diunduh pada Rabu, 30 November 2011, pukul. 13.30 WIB.

Siegel, Stephen A, *The Conscientious Congressman's Guide to The Electoral Count Act of 1887*, Florida Law Review, July, 2004, [www.ssm.com/abstract=1265227](http://www.ssm.com/abstract=1265227). Diunduh pada Rabu, 30 November 2011, pukul 13.20 WIB.

Diakses melalui situs ACE Project laman <http://aceproject.org/>.

Sumber referensi (terjemahan) diakses pada tanggal 6 Juli 2011 melalui: <http://www.eces.eu/index.php?option=commentent&view=article&id=326&Itemid=24>. *"Well-functioning and responsive Electoral Dispute Resolution (EDR) mechanisms are essential to ensure proper processing of potential complains and appeals that main arise not only in relation to the final results but also challenges to the organization of voter registration processes, registration of political parties and the campaigning phase etc. EDR mechanisms can be both formal and informal. In the electoral world, many grievances are solved through information negotiations and dialogue. Formal mechanisms, however, are essential to ensure that potential challenges can be channelled through established structures in case it is not solved at a lower level. EDR institutions include EMBs, ordinary administrative/judiciary institutions, electoral and/or constitutional courts and the Parliament. ECES Experts have hands-on experience justice and juridical reform and from handling electoral complaints both through informal and formal channels. We believe that the strengthening of EDR mechanisms, given the way in which such institutions can contribute to the mitigation of conflict by providing an opportunity for legal outlets and independent decision-making, is an integral part of a strategy towards may prevent the escalation of elections-related violence."* <http://www.eces.eu/>.

Sejak awal tahun 2011 dalam suasana pembahasan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang baru, bermunculan wacana untuk mengeluarkan kewenangan penyelesaian PemiluKada dari Mahkamah Konstitusi, lihat: Media Indonesia, "Kewenangan MK dalam Sengketa Pemilu Kada Dibatasi?", diakses melalui laman (<http://www.mediaindonesia.com/>

*read/2011/03/17/211030/3/1/Kewenangan-MK-dalam-Sengketa-Pemilu-Kada-Dibatasi-) dan Media Indonesia, "MK Jadi Masalah dalam Pemilu Kada" diakses melalui laman ([ttp://bataviase.co.id/node/569303](http://bataviase.co.id/node/569303)) pada tanggal 3 September 2011.*

Diakses melalui laman [www.idea.int/news/newsletters/upload/concept\\_paper\\_EDR.pdf](http://www.idea.int/news/newsletters/upload/concept_paper_EDR.pdf) dengan judul makalah "*Electoral Dispute Resolution Systems : Towards A Handbook And Related Material (Summary of Concept Paper Developed And Presented By Orozco Henriquez And Dr. Raul Avila To EDR Expert Group Workshop Held In Mexico City, 27-28 May 2004*", <http://www.idea.int/elections/eea/images/Electoral-cycle.png>

## **MAKALAH**

Topo santoso, makalah berjudul "Perselisihan Hasil Pemilukada" disampaikan pada acara Diskusi Terbatas di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Maret 2011 di Jakarta.